



P E N E T A P A N

Nomor 594/Pdt.P/2021/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon I** ” ;

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon II** ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon suami), calon isteri, orang tua calon isteri dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 26 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor : 594/Pdt.P/2021/PA.Bbs. tanggal 29 November 2021, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir : Brebes, 29 April 2003, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan



karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan dengan calon istri yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Medan, 23 Oktober 2003, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan guru ngaji, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ciamis yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis ;

2. Bahwa dikarenakan anak Pemohon masih berumur 18 tahun 7 bulan maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan dengan Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 11 November 2021 dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes Nomor: XXXXXXXXXXXX Tertanggal 11 November 2021, menyatakan bahwa anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku ;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon Isterinya sudah sedemikian erat seolah sulit terpisahkan, keduanya sudah lama saling kenal dan telah menjalin cinta selama 5 (lima) bulan, serta Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah mengetahui hubungan cinta keduanya, bahkan keduanya sudah bertunangan sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan menurut Hukum untuk melakukan perkawinan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan sudah mempunyai penghasilan kurang lebihnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan serta calon istri berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ atau ibu rumah tangga;



6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri telah merestui perkawinan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq majelis hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (XXXXXXXXXXXX) untuk melaksanakan pernikahan dengan calon istri yang bernama (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Hakim memeriksa identitas yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon membenarkan identitas yang tercantum telah sesuai dengan surat permohonan ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon ;



Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan agar menunda dulu usia pernikahan anak para Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anaknya ;

Bahwa sebelum mendengar keterangan anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, yang keterangan lengkapnya sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua (calon besan) para Pemohon yang keterangannya sebagai berikut :

Anak para Pemohon, Nama : XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Brebes, 29 April 2003, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengaku sebagai anak kandung para Pemohon ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengaku sudah ingin menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX dan tidak ada paksaan dari orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengaku telah menjalin cinta dengan XXXXXXXXXXXX selama 05 bulan bahkan telah bertunangan dan segera akan melaksanakan perkawinan ;



- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengaku belum pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan calon isterinya ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengaku ia dan calon isterinya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah (nasab), perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengaku orangtuanya telah merestui hubungan cintanya dengan XXXXXXXXXXXX demikian juga orang tua XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengaku sudah siap menikah dan mengaku sanggup bertanggung jawab sebagai suami ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengaku sudah bekerja sebagai karyawan swasta, yang penghasilannya kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;

Calon isteri anak para Pemohon, Nama : XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Medan, 23 Oktober 2003, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan guru ngaji, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ciamis, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengaku sudah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXXXX selama 05 bulan serta sudah sangat serius menjalin hubungan ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengaku pernah berkunjung ke rumah orang tua XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengaku belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengaku siap dan sanggup menikah dengan XXXXXXXXXXXX tanpa ada paksaan maupun unsur transaksional dari siapa pun ;



- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengaku antara ia dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan, maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengaku berstatus perawan dan calon suaminya (XXXXXXXXXXXX) berstatus masih jejak ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengaku siap berumah tangga dan sudah tahu tugasnya sebagai isteri dalam rumah tangga, seperti melayani suami dan jika punya anak nanti siap merawat, membimbing dan mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga ;

Calon besan para Pemohon, Nama : XXXXXXXXXXXX, agama Islam, umur 44 tahun, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Tasikmalaya dan isterinya yang bernama XXXXXXXXXXXX yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan isterinya mengaku kenal dengan para Pemohon karena mereka adalah calon mertua dari anaknya ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan isterinya mengaku berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan isterinya menyatakan anak mereka sudah menjalin cinta dengan anak para Pemohon sejak 05 bulan yang lalu dan sudah mantab untuk menikah ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan isterinya menyatakan anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan isterinya menyatakan rencana perkawinan anaknya tidak ada unsur paksaan atau transaksional ;



- Bahwa XXXXXXXXXX dan isterinya menyatakan sudah bersepakat untuk menikahkannya mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : XXXXXXXX tanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : XXXXXXXx tanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX Nomor : XXXX tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama XXXXXXXXXX Nomor Induk Kependudukan : XXXXXXX tanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 11 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes,



Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.5) ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 04 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 28 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.7) ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.8) ;
9. Fotokopi Ijazah Paket C (setara SMA) atas nama XXXXXXXXXXXX tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kersana Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.9) ;
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah (MA) atas nama XXXXXXXXXXXX tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah (MA) Daarul Huda Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.10) ;
11. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 472.21/05/III/XI/2021 tanggal 08 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tengki Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.11) ;



12. Asli Surat Keterangan Belum Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.12) ;
 13. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXXXXX tertanggal 11 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.13) ;
 14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXXXXXX tanggal 11 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Feriyadi, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.14) ;
 15. Fotokopi Surat Keterangan Bidan atas nama XXXXXXXXXXXX tanggal 11 November 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Banjar 2, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.15) ;
 16. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXXXXXXXXX tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al Ihsan Al Islamiyah Pebatan Kecamatan Wanasari Kabupaten Bebes, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.16) ;
- B. Alat bukti saksi :
1. Nama : XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon akan mencatatkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, namun ditolak dengan alasan anaknya belum cukup umur ;



- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tersebut sekarang berumur kurang dari 19 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, karena saksi pernah bertemu ketika berkunjung ke rumah orangtuanya di Ciamis ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 05 bulan yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isteri anak para Pemohon berstatus gadis ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bekerja sebagai karyawan swasta di pondok pesantren dan berpenghasilan ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon telah melamar calon isterinya dan lamaran tersebut diterima ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan karena dikhawatirkan akan



menimbulkan fitnah dan untuk menghindari mafsadat yang timbul, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;

- Bahwa saksi menyatakan para Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

2. Nama : XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan mencatatkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, namun ditolak dengan alasan anaknya belum cukup umur ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX karena saksi pernah berkunjung ke rumah orangtuanya di Ciamis;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 05 bulan ;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isteri anak para Pemohon berstatus gadis ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon ;



- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bekerja sebagai karyawan swasta di pondok pesantren dan berpenghasilan ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon telah melamar calon isterinya dan lamaran tersebut diterima ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena hubungan anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan untuk menghindari mafsadat yang timbul, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
- Bahwa saksi menyatakan para Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai) dan di persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, calon besan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon dan anak para Pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes sedangkan calon isteri anak para Pemohon bertempat tinggal di luar wilayah Kabupten Brebes, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 secara relatif Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 dan P.6 serta pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah benar-benar orang tua dari XXXXXXXXXXXX, sehingga para Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8 dan P.13 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan calon isterinya (XXXXXXXXXXXX) belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1M974 tentang Perkawinan, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Brebes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para



Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan calon isteri anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) berpendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon, terbukti anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan calon isteri anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) bersatus lajang/belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 dan P.15 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon, terbukti anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan calon isteri anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dalam kondisi baik (sehat) untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan terbukti anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) telah bekerja sebagai karyawan swasta (sebagai staf pengajar dan staf administrasi) di Pondok Pesantren Al Ihsan Al Islamiyah Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang keterangannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara maupun berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan



keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi para Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, keterangan calon isteri anak para Pemohon, keterangan calon besan para Pemohon serta bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Medan, 23 Oktober 2003, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan guru ngaji, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masing-masing berstatus lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX keduanya sudah siap menikah, saling mencintai dan sulit dipisahkan ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan yang bisa menghalangi perkawinan mereka baik secara hukum syara' /agama maupun hukum negara/Undang-Undang ;



- Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXX maupun keluarga XXXXXXXXXXXX keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis karena umur anak para Pemohon dan calon isterinya kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum a quo di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan, maka mengabulkan permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX harus diutamakan daripada menolaknya, dengan alasan XXXXXXXXXXXX belum genap berusia 19 tahun (Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo di atas sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW :

ثَلَاثٌ لَا يُؤْخَرُ نِ الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ وَ الْجَنَازَةُ إِذَا أَحْضَرْتَ وَالْبَكَرُ إِذَا وَجَدْتَ كَفُؤًا

Artinya : Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda : shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan calon jodohnya yang sekuflu ;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX keduanya masih berstatus bujang, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan



untuk menikah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXXXXXXXX dan calon isterinya (XXXXXXXXXXXX) belum berumur 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa dan XXXXXXXXXXXX telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta, maka Majelis Hakim menilai XXXXXXXXXXXX tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang suami dan XXXXXXXXXXXX sudah mempunyai bekal sebagai seorang ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya (XXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXX melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak (bukti P.13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka bukti P.13 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes harus dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;



Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **08 Jumadilawal 1443 Hijriyah** oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Maslamah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon ;

Hakim Tunggal

Hj. Awaliatun Nikmah, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Maslamah, S.H.



Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp	280.000,00,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	425.000,00,-